



Penerapan Konsep Wilayahul Hukmi Terhadap Shalat Gerhana Perspektif Fiqh Dan Astronomi

Darlius¹

¹Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia, E-mail: darlius@iainkerinci.ac.id

Artikel History

Received: Dec 11, 2024;

Revised: Dec 24, 2024;

Accepted: Dec 30, 2024;

DOI:

10.46870/jhki.v5i2.1270

Abstract

The research related to the concept of wilyatul hukmi in determining the beginning of the qamariyah month which is used for the eclipse phenomenon, namely the implementation of eclipse prayer commands from the perspective of fiqh and astronomy. The purpose of this research is to disclose the implementation of wilayahul hukmi into eclipse prayers under the fiqh and astronomy perspectives. Both of them tried to find out the use of this concept in eclipse prayers. The research method used was qualitative with descriptive analysis data processing techniques. Where according to fiqh scholars, eclipse prayers are performed based on the meaning of the hadith text which states that if you see an eclipse, immediately pray and do not use calculations or news and are not tied to an area to perform the prayer. Meanwhile, according to astronomy, eclipse prayers are performed if the area is passed by an eclipse event and an area that is not passed by an eclipse event has no obligation to follow the legal policies of another area.

Keywords: Wilayahul Hukmi, Prayer, Eclipses, Fiqh, Astronomy.

Abstrak

Penelitian terkait konsep wilayahul hukmi dalam penetapan awal bulan qamariyah yang digunakan terhadap fenomena gerhana yaitu pelaksanaan perintah shalat gerhana dari perspektif *fiqh* dan astronomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan penerapan konsep wilayahul hukmi ke dalam shalat gerhana yang di tinjau dari fiqh dan astronomi di Indonesia. Dari keduanya berusaha mengetahui penggunaan konsep tersebut pada shalat gerhana. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan teknik pengolah data analisis deskriptif. Dimana menurut para ulama fiqh shalat gerhana dikerjakan berdasarkan makna teks hadits yang menyatakan jika melihat gerhana maka segeralah untuk melaksanakan shalat dan tidak menggunakan perhitungan atau berita serta tidak terikat pada suatu wilayah untuk melaksanakan shalat. Sedangkan menurut astronomi shalat gerhana dikerjakan apabila wilayah tersebut dilewati oleh peristiwa gerhana dan suatu wilayah yang tidak dilewati oleh peristiwa gerhana tidak ada kewajiban untuk mengikuti kebijakan hukum wilayah lain.

Kata Kunci: Wilayahul Hukmi, Shalat, Gerhana, Fiqh, Astronomi.

PENDAHULUAN

Wilayahul hukmi merupakan batas geografis tentang keberlakuan *rukyyat* yang lebih dikenal dengan istilah kesamaan wilayah hukum. Konsep *wilayahul hukmi* merupakan salah satu konsep *matlak* yang digunakan untuk penetapan awal bulan Qamariyah satu wilayah hukum atau

pemerintah.¹ Indonesia melalui Kementerian Agama untuk menentukan awal bulan Qamariyah menetapkan secara menyeluruh untuk mengikuti berdasarkan wilayah hukum yang berlaku. Terkait kebolehan hasil rukyatul hilal di suatu wilayah yang diberlakukan untuk wilayah lain di bumi maka *visibilitas* pertama hilal tidak mencakupi keseluruhan wilayah bumi di waktu yang sama, melainkan membaginya dua bagian: pertama, yang dapat melihat hilal sebelah barat dan kedua sebelah timur yang tidak dapat melihat hilal.²

Hal yang berbeda terjadi apabila dikaitkan dengan fenomena gerhana, maka konsep *wilayatul hukmi* ini terjadi perdebatan antara ulama *fiqh* dan *hisab rukyat* (astronomi) di Indonesia dalam menentukan hukum shalat gerhana.³ Dalam ilmu astronomi peristiwa gerhana diartikan sebagai terhalangnya pandang pengamatan benda langit oleh benda lainnya yang lebih dekat dengan pengamat.⁴ Maka akan terjadi kegelapan maupun keredupan cahaya di beberapa waktu wilayah bumi.⁵ Gerhana terbagi menjadi dua yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan.

Pembahasan tentang gerhana pernah diteliti oleh Khotibul Umam namun hanya fokus membahas hukum shalat gerhana.⁶ Adapun Jayusman lebih pada pengamatan terhadap fenomena gerhana yang ditinjau dari hukum Islam dan astronomis dan penelitian sebelumnya membahas implementasi matlak *wilayatul hukmi* dari perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.⁷ Dari penelitian tersebut sejauh ini belum ada yang mengkolaborasikan konsep *wilayatul hukmi* dengan konsep gerhana. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penerapan konsep *wilayatul hukmi* kedalam shalat gerhana yang di tinjau dari *fiqh* dan mazhab *hisab rukyat* di Indonesia dan menginterpretasikan konsep tersebut ke dalam shalat gerhana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis *library research*.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan maksud mengkaji lebih mendalam terkait konsep *wilayatul hukmi* terhadap shalat gerhana berdasarkan teori *matlak* yang biasanya digunakan untuk penetapan awal bulan qamariyah. Sumber utama data penelitian ini adalah buku tentang ilmu falak dan tinjauan *matlak*.⁹ Data dikumpulkan berdasar dokumen utama yang digunakan yaitu data primer.¹⁰ Proses analisis data dimulai menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai

¹Muhammad Khusurur, “Perpaduan Hisab Dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5, no. 2 (2020): 150–161.

²Muslih Husien, “Hadis Kuraib Dalam Konsep Rukyatul Hilal,” *Jurnal Penelitian* 13, no. 2 (2016): 240.

³Muhammad. Awaluddin, *Hisab Rukyat Indonesia : Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah* (Lombok Barat: CV. Alfa press, 2022), 4.

⁴Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak* (Yogyakarta: Bissmilah Publisher, 2012), 228–229.

⁵Rusydi Sulaiman, “Gerhana Dan Keharusan Kosmologis Manusia: Tinjauan Filsafat Wujud,” *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2017): 106, <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/edugama.v3i2.725>.

⁶Khotibul Umam, H. Mahsun, dan Ahmad Adib Rofiuddin, “Problematisa Hukum Shalat Gerhana Saat Tidak Tampak, *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram* P-ISSN: 2685-0176. E-ISSN: 2722-0176 Vol. 4, No. 2 Desember 2022.

⁷Nugroho Eko Atmanto, “Implementasi Matlak Wilayatul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah),” *EL-FALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017): 45–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ifk.v1i1.3676>; Muhammad Jayusman, “Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi,” *Al-ADALAH X*, no. 2 (2011): 237–250.

⁸Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 68; Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2005), 45.

⁹Taufiqurrahman K, “Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global”, (Cetakan pertama, Januari, 2010), Penerbit: MPKSDI Yogyakarta ISBN 979-99375-3-7.

¹⁰Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IFKA Press, 1993), 83; Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta:

sumber seperti dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya yang bersifat deskriptif analisis.¹¹

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Makna Matlak Dalam Ilmu Falak

Matlak secara etimologis berarti “tempat terbit” atau “tempat munculnya hilal”.¹² Namun dalam ilmu falak, kata *matlak* diartikan sebagai batas wilayah berdasarkan kemampuan terlihatnya hilal atau sederhananya *matlak* adalah batas geografis keberlakuan rukyat.¹³ Istilah *matlak* digunakan juga untuk petunjuk waktu terbitnya *fajr* dan pergantian hari atau awal malam. *Matlak* mencakup dua bagian yaitu *matlak* global dan *matlak wilayahul hukmi*. *Matlak* global sebenarnya merupakan materi lama yang telah dikaji oleh para imam mazhab, namun istilah yang digunakan pada saat itu belum seperti zaman moderns sekarang ini. Pada masa para imam mazhab, alat untuk *rukya*t sudah semakin maju, terminologi yang digunakan dalam perkembangan kelimuan falak perlahan mulai disempurnakan. *Matlak* global suatu istilah kata yang hadir pada zaman modern, namun *matlak* global juga diartikan sebagai *rukya*t global.¹⁴ Secara terminologi *matlak* global adalah wilayah terlihatnya hilal yang hasilnya digunakan untuk wilayah lainnya.

Matlak wilayahul hukmi adalah batas geografis keberlakuan rukyat yang menjadikan suatu wilayah negara sebagai batas keberlakuan hasil rukyat atau yang sering disebut dengan berdasarkan kesamaan daerah hukum.¹⁵ Adapun negara Indonesia menggunakan konsep wilayahul hukmi adalah apabila suatu hilal berhasil terlihat dimanapun di daerah nusantara maka akan berlaku keseluruh wilayah Indonesia.¹⁶ *Matlak wilayahul hukmi* berpendapat bahwa jika suatu daerah dipimpin oleh satu kepala negara meskipun dalam jarak yang berjauhan, jika kepala negara telah menginformasikan suatu ketetapan di suatu daerah, maka seluruh umat Islam di negeri tersebut wajib mengikuti peraturan pemerintah tersebut.¹⁷

Sejarah Awal Gerhana Pada Masa Pra Islam dan Islam

Dalam bahasa arab istilah gerhana biasa disebut dengan sebutan *kusuf* dan *khusuf*. *Kusuf* adalah gerhana matahari yang secara etimologi berarti “menutupi”. Fenomena alam ini jika dilihat dari bumi bahwa bulan menutupi matahari sehingga terjadi gerhana matahari. Sedangkan kata *khusuf* berarti “memasuki”, fenomena alam ini menggambarkan bahwa bulan memasuki

IKFA Press, 1998), 94.

¹¹ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 56; Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 43.

¹² Warson A Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawir. Cet. 1.* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 127.

¹³ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 100; Susiknan Azhari, *Studi Astronomi Islam*, ed. Ummu Akifa, *Pintu Publishing* (Yogyakarta: Pintu Publishing, 2017), 92.

¹⁴ Taufiqurrahman Kurniawan, *Ilmu Falak Dan Tinjauan Matlak Global* (Yogyakarta: MPKSDI, 2010), 46.

¹⁵ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat Telaah Syariah, Sains, Dan Teknologi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 19.

¹⁶ Nurul Badriyah and Faisal, “Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Iittihadul Matla’ Di Indonesia,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang Undangan* 5, no. 1 (2018): 48–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.960>.

¹⁷ Sahadatina Hindun, “Mathla’ Wilayahul Hukmi (Tinjauan Fikih Dan Astronomi)” (UIN Mataram, 2022), 31.

bayangan bumi, sehingga terjadi gerhana bulan.¹⁸

Gerhana terbagi menjadi dua yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana adalah peristiwa astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak kedalam bayangan benda angkasa lainnya. Kedua benda angkasa yang terlihat dalam gerhana ini memiliki ukuran yang hampir sama jika diamati dari bumi, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan.¹⁹ Gerhana matahari adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bulan sebagian atau seluruhnya sehingga matahari tidak tampak dari bumi atau posisi bulan terletak diantara bumi dan matahari. Walaupun bulan lebih kecil,²⁰ bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari secara keseluruhan dikarenakan posisi bulan yang berjarak rata-rata 384.400-kilometer dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan posisi matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 kilometer.²¹

Gerhana matahari terbagi menjadi tiga jenis, *pertama* gerhana matahari total yang terjadi saat puncak gerhana. Hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian.²² *Kedua* gerhana matahari sebagian, terjadi apabila piringan bulan (saat puncak gerhana) hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Gerhana sebagian ini, selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. *Ketiga* gerhana matahari cincin, terjadi pada saat bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi.

Gerhana bulan adalah fenomena langit yang tidak dapat dipisahkan dengan penentuan fase bulan khususnya fase purnama. Sebab gerhana bulan terjadi ketika bulan berada pada kedudukan oposisi terhadap matahari dan letaknya dekat dengan sumbu bayang-bayang bumi.²³ Gerhana bulan terbagi menjadi empat *pertama* gerhana bulan total yaitu selama gerhana bulan terjadi maka fenomena seluruh bulan memasuki kawasan umbra bumi pada saat bulan tepat berada pada penumbra sehingga muka tertutup oleh bumi secara keseluruhan.²⁴ *Kedua* gerhana bulan sebagian yaitu selama gerhana bulan berlangsung, hanya sebagian dari bundaran bulan yang memasuki kawasan umbra bumi dimana tidak semuanya bulan terhalangi sinar matahari oleh bumi sedangkan sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra. Sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Dalam istilah astronomi gerhana terbagi menjadi dua yakni gerhana bulan penumbra dan gerhana bulan umbra. Gerhana bulan penumbra adalah piringan bulan atau matahari hanya melewati bayangan penumbra bumi. Gerhana bulan umbra adalah piringan bulan atau matahari yang melewati bayangan umbra

¹⁸ Alimuddin Alimuddin, "Gerhana Matahari Perspektif Astronomi," *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 72–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v3i1.1521>.

¹⁹ Kiai Haji Abdul Karim and M Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak: Teori Dan Implementasi*, ed. Qoni (Yogyakarta: Qudsi Media, 2017).

²⁰ Tim Guru Indonesia et al., *SUPER LENGKAP PELAJARAN Ringkasan Materi & Kumpulan Rumus Lengkap Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Kimia, Fisika*, ed. Tim Redaksi Bintang Wahyu (Jakarta Selatan: Bintang Wahyu, 2015), 481.

²¹ Alimuddin, "Gerhana Matahari Perspektif Astronomi."

²² Ni Nengah Mudari, *Rangkuman Materi Pengayaan Tata Surya* (Bali: Nilacakra Publishing House, 2022), 30.

²³ Rohadi Abdul Fatah et al., *Almanak Hisab Dan Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010); Badan Hisab dan Rukyat Depag RI., *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981).

²⁴ Jayusman, "Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi," 104.

bumi.²⁵

Peristiwa gerhana merupakan fenomena alam yang terjadi jauh sebelum datangnya agama Islam. Dimana kebiasaan masyarakat saat itu memahami gerhana sebagai sesuatu yang spesial, bahkan dipandang sebagai sesuatu yang mengerikan. Masyarakat Arab pra islam memandang gerhana sebagai sesuatu yang menakutkan. Menurut mereka gerhana merupakan tanda sesuatu yang buruk yang akan terjadi baik dari kematian maupun kelahiran orang hebat atau orang besar.²⁶ Agama islam kemudian hadir menyikapi pandangan masyarakat tersebut. Dalam konteks itu, islam menepis mitos dan pandangan primitif abad ke-7 tentang gerhana sekaligus menekankan dimensi religius, spiritual, dan sosial pada peristiwa gerhana itu sendiri sebagai misi kenabian Nabi Muhammad Saw. Pandangan primitif itu masih hidup saat islam datang tepatnya pada saat meninggalnya putra Nabi Muhammad, Ibrahim dan saat itulah pertama kali dilakukan shalat gerhana matahari.

Praktik Shalat Gerhana dan Dasar Hukumnya

Menurut jumhur ulama shalat gerhana baik gerhana matahari maupun gerhana bulan hukumnya *sunnah muakkad* (sunah yang ditekankan) seperti shalat hari raya. Menurut pendapat Malikiyah dan Hanafiyah untuk gerhana bulan hukumnya sunah mandubah berbeda dengan shalat gerhana matahari yang menurut mereka sunah *muakkadah*. Namun shalat gerhana juga dihukumin sebagai *fardhu kifayah* oleh sebagian ulama yang lainnya. Terkait dengan fenomena gerhana, agama Islam mensyariatkan melaksanakan shalat gerhana. Baik dilakukan sendiri-sendiri, maupun dilakukan secara berjamaah di masjid. Memanggil orang untuk berkumpul melaksanakan shalat sunnah gerhana secara berjamaah. Melakukan zikir (*tasbih, tahmid, tahlil, takbir*), berdoa, bersedekah dan berkhotbah.²⁷

Fenomena gerhana sendiri yang merupakan fenomena alam yang menunjukkan kebesaran Allah Swt. Pada saat terjadinya gerhana maka sunnah *muakkad* untuk melaksanakan shalat gerhana bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan.²⁸ Shalat sunah gerhana matahari pertama kali di syariatkan pada tahun kedua hijriyah, sedangkan shalat gerhana bulan pada tahun kelima hijriyah.²⁹ Pendapat ini berdasarkan firman Allah Swt, (QS. Fussilat: 37);

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

Terjemahannya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah siang, malam, matahari, dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah”

²⁵ Rizka Amalia and Titin Suprihatin, “Tinjauan Ilmu Falak Terkait Fenomena Gerhana Bulan Penumbara Terhadap Kebijakan Salat Gerhana Pada Ormas Islam,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 1, no. 2 (2021): 60, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.430>.

²⁶ Fitri, “Gerakan Shalat Gerhana Dalam Perspektif Empat Imam Mazhab” (UIN AR-Raniry Aceh, 2020), 7.

²⁷ Dulsukmi Kasim, “Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2018): 41–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v14i1.931>.

²⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana)* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008).

²⁹ Abdul Zainal Bin Adin, “Abdul Zainal Bin Adin, Shalat Gerhana Matahari Dan Bulan (Studi Komparatif Dan Menurut Hanafiyah Dan Syafi’iyah)” (UIN. Sulthan Thaha Saifuddin, 2018).

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa ayat tersebut merupakan dalil yang menetapkan disyariatkannya shalat gerhana.³⁰ Ibnu Khuwaiz Mandad sebagaimana dikutip oleh al-Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang mengandung perintah untuk dilaksanakannya shalat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Selain itu, al-Qurtubi juga menjelaskan ayat ini termasuk dalam kelompok ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam al-Quran.³¹

Apa yang dimaksud dengan perintah Allah SWT sujud kepada sang pencipta matahari dan bulan adalah perintah untuk melaksanakan shalat saat peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan. Dijelaskan dalam hadits berikut:

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

Artinya: “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebuah tanda dari tanda-tanda Allah Swt, keduanya tidak menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang atau kelahirannya. Bila kalian mendapati gerhana, maka lakukanlah shalat dan berdoalah hingga gerhana pulih kembali”. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Shalat gerhana disunnahkan secara berjamaah lebih utama lagi jika dilaksanakan dalam masjid dan disunnahkan juga untuk mandi sebelum berangkat shalat gerhana. Tidak ada adzan dan iqomah ketika akan melaksanakan shalat gerhana tetapi dengan seruan “*Asshalatu Jami’ah*”. Imam shalat gerhana di sunnahkan dengan suara keras saat membaca al-fatihah dan surat untuk gerhana bulan dan dengan suara lirih untuk gerhana matahari. Menurut mazhab Hambali, Khotobi dan Ibnu Mundzir di sunnahkan keras juga pada shalat gerhana matahari. Adapun mengenai jumlah rakaat shalat gerhana, tiga mazhab selain mazhab Hanafi sepakat bahwa shalat gerhana matahari cukup dilakukan dengan dua rakaat saja, tidak lebih. Pada masing-masing rakaat dapat ditambah satu kali berdiri dan satu kali rukuk, hingga setiap rakaatnya terdiri dari dua kali rukuk dan dua kali bangkit dari rukuk. Apabila shalat telah selesai sebelum gerhana itu berakhir, maka dianjurkan untuk memanjatkan do’a kepada allah agar gerhana segera berlalu. Menurut pandangan *mazhab* Hanafi, shalat gerhana matahari tidak sah jika dilakukan dengan dua kali rukuk dan dua kali bangkit dari rukuk dalam satu rakaat, karena shalat ini sama seperti shalat-shalat lainnya, hanya butuh satu rukuk dan satu klai bnagkit dan rukuk pada setiap rakaatnya. *Mazhab* Hanafi juga berpendapat bahwa dua rakaat itu adalah jumlah paling minim untuk shalat gerhana matahari karena boleh dilakukan lebih dari itu.³²

Ibn Qudamah menjelaskan bahwa waktu shalat gerhana disyariatkan dimulai dari adanya perubahan terhadap matahari maupun bulan sampai kembali ke wujud semulanya. Jika seseorang yang tidak sempat melaksanakan shalat gerhana, maka tidak perlu meng-*qadanya*. Batas waktu disunnahkan untuk melaksanakan shalat gerhana yaitu sampai berakhirnya fenomena gerhana tersebut.³³

³⁰ Kasim, “Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana Perspektif Hukum Islam,” 46.

³¹ Abdullah Muhammad Al-Qurtubi Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, 2000).

³² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 651.

³³ Khotibul Umam, “Problematika Hukum Shalat Gerhana Saat Tidak Tampak,” *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 2 (2022): 284–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/afaq.v4i2.5781>.

Kedudukan Gerhana Dalam Konsep Wilayahul Hukmi

Pembahasan ilmu falak yang terkait dengan matlak wilayahul hukmi yang digunakan untuk penentuan awal bulan *qamariyah* memang menjadi persoalan yang cukup kompleks. Permasalahan sering kali terjadi setiap tahun adalah kapan terjadi tanggal 1 bulan baru *qamariyah*. Hal inilah yang mengundang inisiatif keilmuan yang berkaitan dengan ilmu astronomi serta lintas disiplin ilmu lain bergerak untuk menyumbang pemikiran terhadap perdebatan tanggal 1 bulan hijriyah. Jika dikaitkan dengan fenomena gerhana maka konsep ini juga diterapkan pada fenomena ini karena juga pada wilayah yang dilalui oleh gerhana sehingga disunnahkan untuk melaksanakan shalat gerhana sebagaimana dijelaskan dalam hadits nabi (فَأِدَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا) “Jika kalian melihat gerhana maka shalatlah”.

Ibnu *qudamah* menafsirkan hadits diatas sebagai waktu shalat gerhana adalah sejak mulai terjadinya khusuf hingga berakhirnya. Jika dilewatkan maka tidak dapat *mengqadha* shalat gerhana. Nabi SAW menjadikan berakhirnya gerhana sebagai akhir waktu shalat, apabila gerhana berakhir ketika shalat gerhana masih berlangsung, maka shalatnya diselesaikan dengan dipersingkat. Jika matahari terbenam dalam keadaan gerhana dengan terbenamnya matahari, demikian pula apabila matahari terbit saat gerhana bulan (di waktu pagi). Imam al-Rafi'i menafsirkan bahwa shalat gerhana tidak dilaksanakan sesudah selesainya gerhana secara keseluruhan. Imam al-nawawi menyatakan waktu shalat gerhana berakhir dengan lepasnya seluruh pringan matahari dari gerhana. Jika baru sebagian yang lepas dari gerhana, maka (orang yang belum melakukan shalat gerhana) dapat melaksanakan shalat untuk gerhana yang tersisa seperti gerhana hanya sebagian saja.³⁴

Adapun dasar hukum wilayahul hukmi yakni (QS. An-nisa:59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya: “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-qur’an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam tafsir Al-Misbah mengatakan ayat ini tentang mentaati perintah yang tercantum dalam al-qur’an dan perintah mentaati rasulnya. Dalam segala macam perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam sunahnya yang sah dan juga mengikuti perintah *ulil amri* yang berwenang. Apabila ketaatan kepada *ulil amri* tidak menimbulkan kedurhakaan, maka diwajibkan menaatinya. Dalam penafsiran Al-Qurthubi ayat ini membahas tentang pemimpin dan perintah untuk menunaikan amanat, serta menetapkan hukum diantara manusia secara adil. Ayat ini juga mengandung perintah untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Lalu taat kepada rasulnya serta kepada *ulil amri* sesuai pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan lain sebagainya.³⁵ Ibnu Katsir menjelaskan surat An-Nisa:

³⁴ Eneng Sa’adah Fauziah and Rachmad Risqy Kurniawan, “Fenomena Gerhana Dalam Hukum Islam Dan Astronomi,” *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/9382u>.

³⁵ Sulaiman Kurdi, “Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah an-Nisa : 59, Al-Anfal :46 Dan Al-Maidah : 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir),” *Jurnal of Islamic Law*

59 mengandung makna perintah bagi kaum muslimin untuk taat dan patuh kepada Allah, Rasul, dan kepada orang yang memegang kekuasaan agar terciptanya kemaslahatan umum. Untuk menyempurnakan pelaksanaan amanat dan hukum dengan baik dan seadil-adilnya.³⁶ Selain diperintahkan untuk taat kepada *ulil amri* dijelaskan juga apabila terjadi perselisihan antara umat islam mengenai sesuatu maka diperintahkan untuk mengembalikan hukumnya kepada allah dan rasul.³⁷

Menurut perhitungan secara astronomi dijelaskan bahwa selama periode kenabian, telah terjadi sebanyak 8 kali gerhana. Empat kali pada periode mekkah dan empat kali pula pada periode Madinah. Menurut Alimuddin, gerhana matahari pertama kali terjadi pada hari senin tanggal 23 juli tahun 613 M bertepatan pada tanggal 29 ramadhan, tahun 10 SH. kemudian hari jumat tanggal 21 mei tahun 616 M, lanjut pada hari jumat 4 november tahun 617 M, serta pada hari selasa tanggal 2 September 620 M. Pada periode Madinah gerhana matahari pertama kali terjadi pada hari kamis pada tanggal 21 juni 624 M, terakhir pada hari senin tanggal 27 januari 632 M.³⁸

Mulai disyariatkannya shalat gerhana, nabi pernah melaksanakan shalat gerhana hanya dua kali. Pertama shalat gerhana bulan yang terjadi pada tanggal 14 jumadil akhir 4 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 20 november 625 M. Kedua saat gerhana matahari yang terjadi pada 29 syawal 10 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 27 januari 632 M. Namun di dalam kitab *syarah shahihul bukhari liibnil bathal* dikatakan bahwa rasulullah Saw melaksanakan shalat gerhana beberapa kali. Menurut hisab gerhana matahari dan gerhana bulan memang terjadi beberapa kali namun rasul tidak melaksanakan shalat gerhana dikarenakan pada saat waktu terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan terlalu dekat dengan terbit dan terbenamnya bulan atau matahari, sehingga tidak bisa dilaksanakan shalat gerhana.

Pandangan Mazhab Hisab Rukyat (Astronomi) di Indonesia

Belum ada peraturan di negara Indonesia yang mengharuskan bagi masyarakatnya untuk mengikuti keputusan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama tentang persoalan ibadah salah satunya terkait shalat gerhana. Hanya yang terdapat itu hanyalah himbauan dan ajakan dari pemerintah untuk melaksanakan shalat gerhana jika terjadinya peristiwa gerhana di wilayah Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan beberapa orang, golongan dan ormas tertentu melakukan ijihad dan berpedoman kepada metode yang lebih mereka yakini sehingga muncul berbagai macam pendapat mengenai masuknya awal waktu beribadah. Seperti metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hila) yang mustahil untuk dipersatukan. Terkait dengan waktu terjadinya peristiwa gerhana, dikalangan ahli hisab (astronomi) di Indonesia menggunakan beberapa metode *pertama* hisab *taqribi* adalah hisab yang datangnya bersumber dari data yang telah disusun dan dikumpulkan oleh Ulugh Begh (1420 M). Hal ini berdasarkan pada teori *geosentris* (bumi sebagai pusat peredaran benda langit).³⁹ *Kedua* hisab *tahkiki* adalah

and Studies 1, no. 1 (2017): 13, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2552>.

³⁶ Srifariyati Srifariyati and Afsya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59," *Jurnal Madaniyah* 9, no. 1 (2019): 41-61, <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/79/61>.

³⁷ Hindun, "Mathla' Wilayatul Hukmi (Tinjauan Fikih Dan Astronomi)."

³⁸ Alimuddin, "Gerhana Matahari Perspektif Astronomi."

³⁹ Sriyatin Shadiq, *Perkembangan Hisab Rukyat Dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dalam Menuju Kesatuan Hari Raya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 56.

hisab yang perhitungannya berdasarkan data astronomi yang diolah oleh spherical trigonometri dengan koreksi-koreksi gerak bulan maupun matahari yang sangat akurat dan teliti. Dalam menentukan gerhana, sistem ini mampu memberikan informasi yang akurat tentang waktu-waktu yang diperlukan saat terjadinya gerhana. *Ketiga* hisab *kontemporer* yang data-datanya sudah didasarkan pada peredaran matahari dan bulan setiap jamnya sehingga hasilnya sangat akurat apabila dibandingkan dengan hisab hakiki.

Metode inilah yang digunakan oleh kebanyakan ahli falak di Indonesia khususnya kementerian agama dengan prodak buku Ephemeris Hisab dan Rukyat yang diterbitkan setiap tahunnya.⁴⁰ Dimana gerhana di maknai sebagai proses alamiah dan sains dalam peredaran benda-benda angkasa. Seperti gerhana mempunyai arti “menutupi” ini menunjukkan adanya fenomena alam bahwa jika di adakan observasi dari bumi, bulan sedang menutupi matahari sehingga terjadilah gerhana matahari atau adanya fenomena alam bahwa bulan sedang memasuki bayangan bumi yang di sebut sebagai gerhana bulan.⁴¹

Misalnya saja gerhana matahari yang terjadi pada saat ijtima’ (konjungsi) yaitu saat matahari, bulan dan bumi berada pada suatu garis yang sejajar. Sedangkan gerhana bulan terjadi ketika istiqlal (oposisi), yaitu ketika matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus, sedangkan matahari berada pada jarak bujur astronomis 180 derajat dari posisi bulan. Gerhana matahari terjadi pada fase bulan baru (new moon), namun gerhana matahari tidak terjadi pada setiap bulan baru. Sedangkan gerhana bulan terjadi pada saat bulan penuh atau purnama (full moon), namun tidak setiap bulan penuh akan terjadi peristiwa gerhana bulan.⁴² Peristiwa itu disebabkan bidang orbit bulan mengitari bumi tidak sejajar dengan bidang orbit bumi mengitari matahari (bidang ekliptika), melainkan miring dengan sudut sekitar 5 derajat. Berdasarkan peristiwa benda langit itu para ahli hisab berpendapat bahwa apabila peristiwa pantulan cahaya gerhana itu menutupi atau memancar dalam suatu wilayah belahan bumi, maka wilayah tersebut dikenai sebab untuk melaksanakan shalat gerhana.

Seperti peristiwa gerhana penumbra yang baru ini di wilayah Indonesia yang terjadi waktu tengah malam pada tanggal 5-6 Mei 2023. Gerhana ini dimulai pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 21:15 WIB dan berakhir pada pukul 01:30 WIB keesokan harinya dan puncaknya terjadi pada pukul 23:24 WIB. Peristiwa ini merupakan akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan. Fenomena ini hanya terjadi pada fase bulan purnama dan dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kesejajaran bulan, bumi, dan matahari yang hampir sempurna. Namun ketiganya tidak cukup selaras untuk menghasilkan gerhana bulan total.

Para ahli ilmu hisab telah menghitung dan memperkirakan peristiwa itu sangat teliti dengan ilmu dan data yang dimiliki, apabila dalam perhitungan ahli hisab wilayah tertentu di lewati oleh peristiwa gerhana berdasarkan waktu yang di perkirakan, namun tidak bisa disaksikan oleh masyarakat dengan mata telanjang karena hujan atau tertutup awan, maka hukum shalat gerhana tetap berlaku bagi wilayah dan masyarakat tersebut. Dimana peristiwa gerhana itu

⁴⁰ Qomaruszaman and Moh Nafik, *Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dengan Metode Hisab Kontemporer (Studi Komperatif Seitem Hisab Ephemeris Dapag RI Dan Sistem Hisab As Syahrul Karya Mohammad Uzal Syahrulna Blitar)* (Kediri: LP2M IAIN Kediri, 2019), 28.

⁴¹ Syaiful Mujab, “GERHANA; Antara Mitos, Sains, Dan Islam,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2014): 83–101, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.700>.

⁴² Qamaruzzaman, “Gerhana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Astronomi,” *Empirisma: 25*, no. 2 (2016): 157–70, [http://repository.iainkediri.ac.id/931/1/Artikel Empirisma - gerhana.pdf](http://repository.iainkediri.ac.id/931/1/Artikel%20Empirisma%20-%20gerhana.pdf).

terbagi beberapa fase sejak permulaan sampai pada berakhirnya gerhana.

Untuk memperjelas perjalanan fase masing-masing gerhana matahari dan bulan, yang pada dasarnya perhitungan gerhana matahari adalah menghitung waktu kapan atau jam berapa terjadi kontak gerhana matahari. Dimana gerhana matahari total dan cincin, akan terjadi empat kali kontak, *pertama* adalah ketika piringan bulan mulai menyentuh piringan matahari, dan pada posisi inilah waktu dimulai gerhana. *Kedua* adalah ketika seluruh piringan bulan sudah menutupi piringan matahari. Pada posisi ini waktu mulai total. *Ketiga* adalah saat piringan Bulan mulai bersentuhan dengan piringan matahari disebut sebagai berakhirnya gerhana total. *Keempat* adalah

saat seluruh cakram Bulan melewati cakram Matahari, hal ini menandakan berakhirnya durasi peristiwa gerhana.⁴³

Dalam keadaan gerhana matahari sebagian (*ba'dhi*) hanya dua kali peristiwa yaitu ketika piringan bulan mulai menyentuh piringan matahari awal gerhana dimulai dan ketika piringan bulan sudah keluar dari piringan matahari disebut sebagai akhir dari waktu gerhana. Begitu juga dengan hal yang sama dengan peristiwa gerhana bulan baik total atau sempurna atau sebagian.

KESIMPULAN

Shalat gerhana menurut para ulama hukumnya sunnah muakkad yang dianjurkan untuk berjamaah. Adapun konsep wilayah hukum tentang shalat gerhana diterapkan berdasarkan wilayah hukum yang dilewati oleh peristiwa gerhana. Namun wilayah yang tidak dilalui oleh gerhana maka tidak ada anjuran untuk melaksanakan shalat gerhana dan wilayah yang berbeda hukum meskipun dilalui oleh gerhana tidak saling menghukumi terhadap peristiwa tersebut. Shalat gerhana hanya boleh dilakukan selama gerhana masih terjadi di daerah yang mengalami atau yang dilalui oleh peristiwa gerhana sebagaimana landasan hadits nabi pada zaman rasulullah. Sedangkan perspektif astronomi dalam konteks gerhana tidak diterapkan wilayah hukum karena hisab rukyat hanya digunakan untuk penentuan awal bulan qamariyah. Fenomena gerhana dalam astronomi hanya pada wilayah yang mengalami garis penumbra terhadap gerhana tersebut.

Pada implikasinya, penerapan konsep Wilayah Hukum pada shalat gerhana menumbuhkan hubungan yang kuat antara hukum Islam dan ilmu pengetahuan astronomi. Integrasi ini tidak hanya memperjelas kewajiban agama bagi umat Islam, tetapi juga menyoroti pentingnya pengetahuan ilmiah dalam konteks spiritual. Dengan demikian, hal yang paling penting adalah umat Islam didorong untuk mengakui kekuasaan Allah melalui ibadah yang didasarkan pada fenomena alam, yang dapat dipahami melalui lensa sains.

REFERENSI

- Abdul Karim, Kiai Haji, and M Rifa Jamaluddin Nasir. *Mengenal Ilmu Falak: Teori Dan Implementasi*. Edited by Qoni. Yogyakarta: Qudsi Media, 2017.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: IFKA Press, 1993.
- . *Pengantar Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA Press, 1998.
- Adin, Abdul Zainal Bin. “Abdul Zainal Bin Adin, Shalat Gerhana Matahari Dan Bulan (Studi Komparatif Dan Menurut Hanafiyah Dan Syafi'iyah.” UIN. Sulthan Thaha Saifuddin,

⁴³ Muh. Rasywan Syarif, “Fiqh Astronomi Gerhana Matahari” (IAIN Walisongo, 2012), 24.

- 2018.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Qurtubi, Abdullah Muhammad Al-Qurtubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiah, 2000.
- Alimuddin, Alimuddin. "Gerhana Matahari Perspektif Astronomi." *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014): 72–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v3i1.1521>.
- Amalia, Rizka, and Titin Suprihatin. "Tinjauan Ilmu Falak Terkait Fenomena Gerhana Bulan Penumbara Terhadap Kebijakan Salat Gerhana Pada Ormas Islam." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.430>.
- Atmanto, Nugroho Eko. "Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)." *EL-FALAKY: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017): 45–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ifk.v1i1.3676>.
- Awaluddin, Muhammad. *Hisab Rukyat Indonesia : Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah*. Lombok Barat: CV. Alfa press, 2022.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- . *Studi Astronomi Islam*. Edited by Ummu Akifa. *Pintu Publishing*. Yogyakarta: Pintu Publishing, 2017.
- Badriyah, Nurul, and Faisal. "Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Iittihadul Matla' Di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang Undangan* 5, no. 1 (2018): 48–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.960>.
- Fatah, Rohadi Abdul, Muhyiddin, Mat Acwani, Nur Khazin, Ali Fuazan, Ismail Fahmi, and Malihatuz Zahron. *Almanak Hisab Dan Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.
- Fauziah, Eneng Sa'adah, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Fenomena Gerhana Dalam Hukum Islam Dan Astronomi." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/9382u>.
- Fitri. "Gerakan Shalat Gerhana Dalam Perspektif Empat Imam Mazhab." UIN AR-Raniry Aceh, 2020.
- Hambali, Slamet. *Pengantar Ilmu Falak*. Yogyakarta: Bissmilah Publisher, 2012.
- Hindun, Sahadatina. "Mathla' Wilayahul Hukmi (Tinjauan Fikih Dan Astronomi)." UIN Mataram, 2022.
- Husien, Muslih. "Hadis Kuraib Dalam Konsep Rukyatul Hilal." *Jurnal Penelitian* 13, no. 2 (2016): 240.
- Indonesia, Tim Guru, Alfi Irsyad Ibrahim, Fita Nurmalasari, Syarifuddin, Sandy Hermawan, and Renan Rahardian. *SUPER LENGKAP PELAJARAN Ringkasan Materi & Kumpulan Rumus Lengkap Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Kimia, Fisika*. Edited by Tim Redaksi Bintang Wahyu. Jakarta Selatan: Bintang Wahyu, 2015.
- Jayusman, Muhammad. "Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi." *Al-'ADALAH X*, no. 2 (2011): 237–50.
- Kasim, Dulsukmi. "Fikih Gerhana: Menyorot Fenomena Gerhana Perspektif Hukum Islam." *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2018): 41–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v14i1.931>.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana)*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- Khusurur, Muhammad. "Perpaduan Hisab Dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 150–161.
- Khotibul Umam, H. Mahsun, dan Ahmad Adib Rofiuddin, "Problematika Hukum Shalat Gerhana

- Saat Tidak Tampak, *Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram* P-ISSN: 2685-0176. E-ISSN: 2722-0176 Vol. 4, No. 2 Desember 2022.
- Kurdi, Sulaiman. “Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah an-Nisa : 59, Al-Anfal :46 Dan Al-Maidah : 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir).” *Jurnal of Islamic Law and Studies* 1, no. 1 (2017): 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v1i1.2552>.
- Kurniawan, Taufiqurrahman. *Ilmu Falak Dan Tinjauan Matlak Global*. Yogyakarta: MPKSDI, 2010.
- Mudari, Ni Nengah. *Rangkuman Materi Pengayaan Tata Surya*. Bali: Nilacakra Publishing House, 2022.
- Mujab, Syaiful. “GERHANA; Antara Mitos, Sains, Dan Islam.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2014): 83–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.700>.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Munawir, Warson A. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia Al-Munawir. Cet. 1*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Ciawi: Ghalia Indonesia, 2005.
- Qamaruzzaman. “Gerhana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Astronomi.” *Empirisma: 25*, no. 2 (2016): 157–70. http://repository.iainkediri.ac.id/931/1/Artikel_Empirisma_gerhana.pdf.
- Qomaruszaman, and Moh Nafik. *Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dengan Metode Hisab Kontemporer (Studi Komperatif Seitern Hisab Ephemeris Dapag RI Dan Sistem Hisab As Syahru Karya Mohammad Uzal Syahrana Blitar)*. Kediri: LP2M IAIN Kediri, 2019.
- RI., Badan Hisab dan Rukyat Depag. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Ruskanda, Farid. *100 Masalah Hisab & Rukyat Telaah Syariah, Sains, Dan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Shadiq, Sriyatin. *Perkembangan Hisab Rukyat Dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dalam Menuju Kesatuan Hari Raya*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Srifariyati, Srifariyati, and Afsya Septa Nugraha. “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59’.” *Jurnal Madaniyah* 9, no. 1 (2019): 41–61. <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/79/61>.
- Sulaiman, Rusydi. “Gerhana Dan Keharusan Kosmologis Manusia: Tinjauan Filsafat Wujud.” *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2017): 106. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/edugama.v3i2.725>.
- Syarif, Muh. Rasywan. “Fiqh Astronomi Gerhana Matahari.” IAIN Walisongo, 2012.
- Taufiqurrahman K, “Ilmu Falak & Tinjauan Matlak Global”, (Cetakan pertama, Januari, 2010), Penerbit: MPKSDI Yogyakarta ISBN 979-99375-3-7.
- Umam, Khotibul. “Problematika Hukum Shalat Gerhana Saat Tidak Tampak.” *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 2 (2022): 284–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/afaq.v4i2.5781>.